



**PENGADILAN NEGERI
BAUBAU**

P U T U S A N

Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **LA AMA Bin LA UBA;**
Tempat lahir : Lipu;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016 dengan tahanan Rutan;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017 dengan tahanan Rutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
- Terdakwa didalam persidangan perkara ini tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan akan hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau No : TAR-2614/R.3.11/Epp.2/12/2016, atas nama terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 290/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Bau tanggal 14 Desember 2016 tentang penunjukkan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 290/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Bau tanggal 15 Desember 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Register : 94/RP-9/11/2016, yang dibacakan pada tanggal 21 Desember 2016;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa **LA AMA Bin LA UBA** bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas menyebabkan orang lain meninggal dunia"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan terdakwa **LA AMA Bin LA UBA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Roda enam mobil truck Mitsubishi colt warna kuning DT 9301;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **LA AMA BIN LA UBA** , pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekira Pukul 15.15 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di jalan Raya Palagimata Kel. Sulaa Kec. Betombari Kota Baubau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal Dunia yaitu korban LA MUHAMMAD ASA** , yang dilakukan dengan cara atau perbuatan sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa membawa timbunan dengan mengendarai mobil Truck Mitsubishi Colt DT 9301 yang bergerak dari arah utara (pertigaan kearah goa lakasa) hendak menuju arah selatan (Goa lakasa) dengan melewati jalan tanjakan dan sesampai diujung tanjakan secara tiba-tiba mobil terdakwa bunyi yang berasal dari bagian belakang mobil dimana AS Roda bagian belakang mobil telah patah dan saat itu terdakwa panik dan lepas kendali karena mesin mobil terdakwa mati sehingga

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang dikendarai terdakwa meluncur kencang kebawah dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 s/d 70 km/perjam dan saat itu mobil terdakwa keluar dari badan jalan dan ketika mobil terdakwa keluar dari badan jalan, terdakwa tidak memperhatikan keadaan disekitarnya sehingga terdakwa menabrak korban LA MUHAMMAD ASA yang sedang memotong besi cor digode-gode;

Akibat kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya tersebut maka korban **LA MUHAMMAD ASA** mengalami Lebam mayat pada bagian punggung bagian bawah dan bagian pantat, luka robek pada pelipis kiri batas antara dahi dan rambut, luka robek pada kepala sisi kanan, pada kaki kanan tampak jaringan terlepas seluruhnya pada sebatas pangkal paha atas, robek hingga kantung buah zakar dan pantat sisi kanan jaringan organ dalam terburai keluar dan tertutup pasir, robekan kulit tampak tidak beraturan, tulang paha patah, pada daerah pergelangan kaki kanan tampak bentuk kaki tidak normal posisinya dan terdapat banyak luka robek kecil-kecil disekitar pergelangan kaki kanan serta luka terbesar pada mata kaki kanan sisi tengah dan meninggal dunia ditempat kejadian sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Daerah Kota Bau-Bau tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. YAFIDY selaku dokter pemeriksa;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LA ADIRU Bin DAMRIN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan tidak juga mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl. Palagimata, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang memotong besi di bawah gode-gode sedangkan korban sedang membengkokkan besi cor, kemudian korban mendengar bunyi suara mobil Truck yang dikemudikan terdakwa, korban memberitahu saksi dan melihat truk berjalan mundur perlahan dengan mesin menyala di penurunan kemudian saksi dan korban segera keluar dari gode-gode, tetapi sekitar 6 (enam) meter mobil truck tersebut berjalan mundur tiba-tiba mesinnya mati sehingga mobil truck meluncur dengan kencang kebawah dengan posisi mundur membelok ke arah saksi dan korban yang sedang bekerja;
 - Bahwa saksi secara refleks dengan cepat langsung lari kejalan raya sedangkan korban belum sempat lari sudah ditabrak dan terlintas dibawah mobil truck yang dikemudikan terdakwa;
 - Bahwa korban langsung meninggal ditempat kejadian;
 - Bahwa keadaan jalanan di tempat kejadian miring dan curam serta beraspal mulus;
 - Bahwa truck tersebut saat mesin masih hidup berjalan mundur mengikuti arah jalan tetapi setelah mesinnya mati langsung keluar dari jalan raya dan menabrak korban;
 - Bahwa keluarga terdakwa pernah memberi bantuan atau santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
 - Bahwa saksi sebagai keluarga korban sudah memaafkan terdakwa dan sudah ada pernyataan damai;
- Menimbang, bahwa di depan persidangan atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi DINA MARIANA Binti Alm. JOHAN

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 15.15

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita di Jl. Palagimata, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

- Bahwa saksi adalah isteri dari korban (suami) yang ditabrak dengan truk oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan terdakwa dan antara saksi dengan terdakwa sudah ada pernyataan damai;
- Bahwa korban meninggal dunia ditempat kejadian;
- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa sudah memberi uang santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi LA ANDI, S.Pd Bin LA BACANI

- Bahwa atas persetujuan terdakwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan keterangan saksi tersebut, dimana saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak dapat hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl. Palagimata, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kecelakaan sebuah mobil truck Mitsubishi Colt warna kuning DT 9301 AG yang dikemudikan terdakwa yang sedang memuat timbunan tanah yang bergerak dari arah utara pertigaan kearah Goa Lakasa, hendak menuju arah selatan (Goa Lakasa) dengan menaiki jalan menanjak kemudian setelah sampai ke ujung tanjakan tiba-tiba berjalan mundur kencang kebawah dan masuk ke area lahan perumahan yang akhirnya menabrak korban La Muhammad Asa yang sedang membuat besi cor perumahan;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau



- Bahwa korban mengalami putus pada pangkal paha kanan, robek dan patsah pada kaki kanan, luka robek pada pinggang kanan hingga sebagian kemaluan, luka robek pada kepala bagian atas, keluar darah dari mata, telinga, hidung, mulut, patah tulang pada bahu kanan, luka robek pada paha kanan, lecet pada betis kaki kanan dan meninggal dunia ditempat kejadian, selanjutnya dibawa ke RSUD Palagimata Kota Baubau;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang baring-bering di rumah BTN Sri Amalia, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa posisi mobil truck tersebut yang dikemudikan terdakwa terakhir dengan posisi miring ke kanan, muatan tanah timbunan sebagian terlempar keluar bak, kedua ban belakang sebelah kanan terlepas sedangkan posisi korban badannya dari pinggang ke bawah masih tertindis dibawah mobil truck bagian belakang sebelah kanan yang terlepas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl. Palagimata, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa saat itu sedang mengendarai mobil truck dengan membawa tanah timbunan untuk jalanan, di jalan pendakian Goa Lakasa tetapi tiba-tiba lepas kendali dan truck berjalan mundur dan dipertengahan penurunan



As truck tersebut patah sehingga truk yang dikendarai terdakwa berjalan menurun dengan cepat dan kemudian menabrak dan menggilas korban;

- Bahwa sudah berusaha menginjak rem tetapi tidak bisa lagi berhenti dan terdakwa tidak sempat membunyikan klakson;
- Bahwa terdakwa pada hari tersebut sudah 8 (delapan) kali membawa timbunan tanah menggunakan truck;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa terdakwa atau keluarganya sudah memberi uang santunan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa mengaku bersalah dan menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Roda enam mobil truck Mitsubishi colt warna kuning DT 9301;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan surat Visum et Repertum Nomor : 370/050/IX/2016, tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yafidy, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Jenazah dibawa ke IGD RSUD Kota Baubau dengan mobil SAR dalam kondisi terbungkus kantung jenazah dan setelah dibuka tampak seorang laki-laki berambut hitam pendek dengan tubuh tertutup baju hitam compang camping dan kaki kanan tidak tersambung, terurai sebatas sendi paha;

Hasil Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada kaku mayat pada sendi besar dan sendi kecil tubuh;'
- Terdapat lebab mayat pada bagian punggung bagian bawah dan bagian pantat;
- Pada pelipis kiri batas antara dahi dan rambut terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma satu sentimeter luka terletak di lima sentimeter dari alis kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Pada kepala sisi kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter dalam nol koma satu sentimeter, luka terletak ditujuh sentimeter dari puncak telinga kanan;
- Pada kaki kanan tampak jaringan terlepas seluruhnya pada sebatas pangkal paha atas, robek hingga kantung buah zakar dan pantat sisi kanan jaringan organ dalam terburai keluar dan tertutup pasir, robekan kulit tambak tidak beraturan, tulang paha patah;
- Pada daerah pergelangan kaki kanan tampak bentuk kaki tidak normal posisinya dan terdapat banyak luka robek kecil-kecil disekitar pergelangan kaki kanan, luka terbesar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter tepat dimata kaki kanan sisi tengah;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, barang bukti dan bukti surat, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa keterangan terdakwa yang telah terdakwa berikan dihadapan Penyidik sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaannya adalah benar semuanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl. Palagimata, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
- Bahwa kecelakaan sebuah mobil truck Mitsubishi Colt warna kuning DT 9301 AG yang dikemudikan terdakwa yang sedang memuat timbunan tanah yang bergerak dari arah utara pertigaan kearah Goa Lakasa, hendak menuju arah selatan (Goa Lakasa) dengan menaiki jalan menanjak kemudian setelah sampai ke ujung tanjakan tiba-tiba berjalan mundur kencang kebawah dan masuk ke area lahan perumahan yang akhirnya menabrak korban La Muhammad Asa yang sedang membuat besi cor perumahan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 370/050/IX/2016, tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yafidy, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Baubau, akibat kejadian tersebut korban La Muhammad Asa meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan truck tidak memperhatikan kondisi mobil yang digunakan untuk memuat beban berat berupa tanah timbunan dengan jalan yang menanjak;
- Bahwa terdakwa atau keluarganya sudah memberi uang santunan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim akan menghubungkan fakta hukum yang satu dengan yang lain, dengan demikian dapat dibuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang Perempuan yang bernama **LA AMA Bin LA UBA** dengan identitas yang telah disebutkan di atas sebagai terdakwa yang semua keterangannya dipersidangan telah menunjukkan kualitas sebagai seorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Bahwa mengenai kedudukannya sebagai terdakwa selama dipersidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke satu dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. SOESILO mengemukakan : "matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh pelaku, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari pada kurang hati-hatian atau kelalaian pelaku (Delik Culpa)" (Vide : R. SOESILO, KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit : Politea Bogor, Cetakan Ke-enam, 1988, Hal. 248);

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara, SH, didalam bukunya mengemukakan antara lain **culpa** itu mengandung 2 (Dua) syarat :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang berhati-hati atau kurang waspada ;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bahwa apabila tidak dapat dibayangkan adanya suatu akibat, maka tidak terdapat culpa;

Menimbang, bahwa kriteria dari kurang berhati-hati ini dapat dikatakan : Seseorang adalah kurang berhati-hati, atau lalai, apabila ia tidak melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ; (Vide : **HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH, Prof. Satochid Kartanegara, SH, dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, BAGIAN II**, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa/BLM, Hal. 495);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 15.15 Wita di Jl. Palagimata, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kecelakaan sebuah mobil truck Mitsubishi Colt warna kuning DT 9301 AG yang dikemudikan terdakwa yang sedang memuat timbunan tanah yang bergerak dari arah utara pertigaan kearah Goa Lakasa, hendak menuju arah selatan (Goa Lakasa) dengan menaiki jalan menanjak kemudian setelah sampai ke ujung tanjakan tiba-tiba berjalan mundur kencang kebawah dan masuk ke area lahan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan yang akhirnya menabrak korban La Muhammad Asa yang sedang membuat besi cor perumahan;

Menimbang, bahwa kurang hati-hatian atau adanya kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa pada saat mobil terdakwa sebelum mengemudikan kendaraan truck tidak memperhatikan kondisi mobil yang digunakan untuk memuat beban berat berupa tanah timbunan dengan jalan yang menanjak;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai kendaraan truk tersebut pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sudah 8 (delapan) kali mengangkut tanah timbunan melalui jalan yang menanjak curam, seharusnya terdakwa tidak mengemudikan kendaraan truk tersebut apabila telah diketahui bahwa muatannya terlalu berat yang akan membahayakan bagi orang pengguna jalan ataupun orang yang ada disekitar tempat lewatnya truk tersebut;

Menimbang, bahwa akibat korban tertabrak truk No Polisi DT 9301 AG korban meninggal dunia berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 370/050/IX/2016, tanggal 29 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. Yafidy, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kota Baubau dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Jenazah dibawa ke IGD RSUD Kota Baubau dengan mobil SAR dalam kondisi terbungkus kantung jenazah dan setelah dibuka tampak seorang laki-laki berambut hitam pendek dengan tubuh tertutup baju hitam compang camping dan kaki kanan tidak tersambung, terurai sebatas sendi paha;

Hasil Pemeriksaan Luar :

- Belum ada kaku mayat pada sendi besar dan sendi kecil tubuh;'
- Terdapat lebab mayat pada bagian punggung bagian bawah dan bagian pantat;
- Pada pelipis kiri batas antara dahi dan rambut terdapat luka robek dengan ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter dalam nol koma satu sentimeter luka terletak di lima sentimeter dari alis kiri, tiga sentimeter dari garis tengah tubuh;
- Pada kepala sisi kanan terdapat luka robek dengan ukuran panjang dua sentimeter lebar setengah sentimeter

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam nol koma satu sentimeter, luka terletak ditujuh sentimeter dari puncak telinga kanan;

- Pada kaki kanan tampak jaringan terlepas seluruhnya pada sebatas pangkal paha atas, robek hingga kantung buah zakar dan pantat sisi kanan jaringan organ dalam terburai keluar dan tertutup pasir, robekan kulit tambak tidak beraturan, tulang paha patah;
- Pada daerah pergelangan kaki kanan tampak bentuk kaki tidak normal posisinya dan terdapat banyak luka robek kecil-kecil disekitar pergelangan kaki kanan, luka terbesar dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter lebar empat sentimeter tepat dimata kaki kanan sisi tengah;

Kesimpulan :

- Luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tumpul;
- Penyebab kematian tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan otopsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke dua dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perbuatan terdakwa terbukti bersalah sedangkan pada diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang proses persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, oleh

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya dan karenanya kepadanya sudah selayaknya dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk membebaskan terdakwa dari penahanan maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana ini adalah bukan semata-mata balas dendam, tetapi lebih kepada upaya untuk menyadarkan terdakwa yang telah salah jalan supaya menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alasan yang memberatkan maupun meringankan tersebut di atas, Majelis berpendapat jika putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah dipandang patut serta sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit Roda enam mobil truck Mitsubishi colt warna kuning DT 9301 AG, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemiliknya, sesuai dengan Pasal 46 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka terhadapnya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LA AMA Bin LA UBA** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan orang lain meninggal dunia**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LA AMA Bin LA UBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Roda enam mobil truck Mitsubishi colt warna kuning DT 9301;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jum'at**, tanggal **3 Februari 2017** oleh **HIKA D. ASRIL PUTRA, SH.** Sebagai Hakim Ketua Sidang **HAIRUDDIN TOMU, SH.** dan **ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 6 Februari 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Majelis tersebut dengan dibantu oleh LA ODE TOMBU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri pula oleh HARNAYATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadiri pula Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

HAIRUDDIN TOMU, SH

HIKA D. ASRIL PUTRA, SH.

ACHMAD WAHYU UTOMO, SH. MH.

Panitera Pengganti,

LA ODE TOMBU, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 290/Pid.Sus/2016/PN.Bau